



**CERAI GUGAT KARENA FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireun)**

***DIVORCE SUCCESS DUE TO DOMESTIC VIOLENCE FACTORS
(A Study In The Jurisdiction Of The Shar'iyah Court Of Bireuen District)***

Maya Syirurrifka

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : mayasyirurrifka.98@gmail.com

Syamsul Bahri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : syamsulbahri@unsyiah.ac.id

Abstrak – Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa alasan diperbolehkannya perceraian. Pada dasarnya perceraian akan sah jika dilakukan oleh pihak laki laki. Namun dalam peraturan ini menentukan bahwa perceraian dapat saja dilakukan dengan alasan-alasan tertentu oleh pihak wanita sehingga atas adanya peraturan ini menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi cerai gugat. Terhitung dari tahun 2018 hingga 2020 di Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat 36 kasus cerai gugat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan terjadinya cerai gugat serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor KDRT di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian karena KDRT disebabkan karena faktor ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan fakta persidangan. Disarankan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan dengan menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya dan musyawarah secara kekeluargaan dengan tidak melanggar hukum positif. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendapat nasehat tentang kehidupan dalam rumah tangga terkait hak dan kewajiban satu sama lain.

Kata Kunci : Cerai gugat, perceraian, KDRT

Abstract – Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law confirms that the reason for the permissibility of divorce. Basically, divorce will be legal if it is done by the man. However, this regulation stipulates that divorce can only be carried out for certain reasons by the woman so that the existence of this regulation is one of the factors that causes many divorces to occur. From 2018 to 2020 at the Bireun Sharia Court, there were 36 cases of litigation that occurred. The purpose of this study is to explain the reasons for the occurrence of litigation and to find out the judge's considerations in resolving divorce cases due to domestic violence in the Bireuen Syar'iyah Court. The research method used in this journal is the method of empirical juridical law. The results showed that the reasons for divorce due to domestic violence were caused by economic factors, prolonged disputes. The basis for the judge's consideration in deciding the case is by using the facts of the trial. It is recommended for husbands and wives to solve problems by creating good communication relationships with their partners and deliberation in a family manner without violating positive law. The role of the family is very much needed to get advice about life in the household regarding the rights and obligations of each other.

Keywords: Divorce, divorce, domestic violence

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang sah diantara dua insan yang berlainan jenis kelamin.¹ Kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang dilandasi cinta, kedua pasangan memainkan peran penting dalam mencintai satu sama lain.² KHI menyebutkan bahwasannya nikah

¹ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm.17.

² Syaikh Hasan ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Cendikia, Jakarta. 2005, hlm. 245.

merupakan akad paling kuat untuk dalam menuruti hak yang dianjurkan Allah serta menjalankannya adalah ibadah, dengan tujuannya adalah agar membentuk keluarga yang di ridhai oleh Allah SWT. Cinta serta kasih sayang pasangan atau hati pasangan itu habis, yang akan menyebabkan ketidakpedulian, perpecahan, pertengkaran, konflik dan permusuhan. Mereka semua berusaha untuk perbaiki tapi gagal. Kerabat juga mencoba tapi gagal, jadi perceraian menjadi pilihan terakhir yang seolah sebagai obat yang bisa memberikan kesembuhan.³

Situasi saat ini banyak kasus di pengadilan Agama yang bercerai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alasan atau motif istri mengajukan permohonan cerai ke pengadilan atau cerai gugat disebabkan karena suami tidak menafkahi istrinya, suami ditahan di lembaga pemasyarakatan, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami tidak ada kabar atau sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah, suami tidak menggunakan haknya dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, adanya pihak ketiga atau orang lain.⁴

Dari data yang dihimpun pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen cerai gugat yang terjadi karena faktor KDRT dalam rentang waktu 2018 s.d 2020 di Kabupaten Bireuen meningkat sebanyak 9 (Sembilan) perkara dan di tahun 2019 juga terdapat peningkatan walaupun hanya 1 (satu) perkara menjadi 10 (sepuluh) perkara, kemudian di tahun 2020 perkara cerai gugat karena KDRT kembali meningkat menjadi 17 perkara. Dari data diatas dapat disimpulkan cerai gugat yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen terus meningkat sejak bertahun-tahun.

Dari penjelasan tersebut, penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagaimana yang tertulis ini yakni Apa alasan terjadinya cerai gugat karena faktor kekerasan didalam rumah tangga pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor kekerasan didalam rumah tangga pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, yakni dengan mengkaji buku-buku teks, makalah dan peraturan perundang-undangan serta juga melakukan observasi serta

³ Syaikh Hasan ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Cendikia, Jakrata,2005. hlm.245.

⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irian, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak-hak Asasi Perempuan)*, Refika Adiat, Bandung. 2001.hlm. 20.

berwawancara dengan yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵ Penelitian ini berlokasi wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Terjadinya Cerai Gugat Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bireuen

Perceraian pada dasarnya merupakan fenomena umum di Aceh. Karena masalah yang belum terselesaikan (jalan buntu) selama hidup bersama, pasangan suami istri yang masih hidup kemungkinan besar akan bercerai. Lebih ekstrem lagi, jika masalah yang dihadapi kedua belah pihak (pasangan) bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dianggap jalan keluarnya.⁶ Tingkat perceraian terus meningkat, termasuk talak dan litigasi di Kabupaten Bireuen, meskipun naik turun.

Berikut beberapa perkara perceraian terdakwa dikarenakan faktor KDRT yang sudah di putuskan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen dari tahun 2018 s/d 2020, yaitu dalam Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/MS Bir.⁷Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengemukakan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 2012 dihadapan pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama. Tersangka yang menggugat serta tersangka yang digugat sudah menjalani kehidupan secara bersamaan didalam bahtera rumah tangga dan mempunyai 1 orang anak yang sudah berumur 5,5 tahun. Menimbang, penyebab keretakan rumah tangga yang menggugat serta yang digugat dikarenakan yang digugat mempunyai tingkah serta perilaku yang enggan bisa mengontrol emosinya sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat dengan penggugat, tergugat emosian serta sering melakukan KDRT dan tergugat jarang pulang ke rumah sehingga tergugat tidak menafkahi penggugat selama lebih kurang 5 tahun. Bahwa kekerasan yang dilakukan bukan sekali dua kali bahkan penggugat sering dipukuli sampai badan lebam, dengan tidak ada alasan yang jelas, sehingga tergugat tidak sanggup lagi dengan pukulan yang demikian. maka hal tersebut telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Abdulkarim Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hlm.134.

⁶ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, WMC IAIN Walisongo, Semarang. 2009. hlm. 11.

⁷ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, No. 0266/pdt. G/2016/MS Bir.

Selanjutnya pada perkara Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2019/MS Bir.⁸ Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengemukakan bahwasanya yang menggugat serta yang digugat sudah melaksanakan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 November 2014, sesudah menikah penggugat beserta tergugat tinggal bersama selama setahun dan selanjutnya tergugat pergi ke Malaysia selama 2,5 Tahun, selama perkawinan, penggugat dan tergugat melahirkan seorang anak yang sudah berumur 3 tahun. Bahwasannya penyebab ketidak harmonisan dikarenakan tergugat semenjak merantau ke Malaysia kurang dalam membiayai kehidupan dalam rumah tangga dan semenjak tergugat pulang dari Malaysia pada awal tahun 2018 ternyata kehidupan penggugat lebih tidak harmonis dimana tergugat sering pulang larut malam dan sering mengamuk sehingga pernah memukul orang tua penggugat di tengah malam disaat pulang larut malam tergugat seperti orang mabuk dan sekarang tergugat tidak pulang ke rumah sudah berjalan 8 bulannya. Jika dikaitkan dengan keadaan rumah tangga tersebut maka jelaslah bahwasanya tujuan pernikahan sudah tidak terdapat lagi pada rumah tangga keduanya karena dapat dikatakan telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga pernikahan itu tidak bisa dipertahankan kembali.

Kemudian pada Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2020 /MS Bir.⁹ Menurut surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengemukakan bahwasannya yang menggugat serta yang digugat sudah melaksanakan perkawinan dengan sah berdasarkan agama islam sejak tanggal 15 Maret 1984, sesudah melaksanakan pernikahan yang menggugat serta yang digugat hidup bersama di rumah yang menggugat dan sudah ada 8 orang anak. Faktor utama penyebab tidak harmonis lagi dikarenakan perselisihan. Tergugat merupakan seorang penjudi, pemabuk, pengguna narkoba, tidak pulang ke rumah di malam hari, tergugat juga tidak menafkahi istri dan anaknya, tergugat juga sering lalai di tempat permainan catur, sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami bahkan tergugat pernah mencuri uang gaji penggugat, menggadaikan SK penggugat, dan menjual segala jenis barang yang ada di rumah. Tergugat juga kerap melakukan tindakan kekerasan fisik dan bersikap kasar terhadap penggugat dan anak tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar atau caci yang tidak selayaknya di dengar. Dalam kasus ini peran suami tidak berjalan secara baik dan dengan semestinya, hingga terjadi hal yang melanggar terhadap hak beserta kewajiban yang semestinya dilaksanakan suami kepada istri yaitu mempergaulinya

⁸ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, No. 0314/pdt. G/2016/MS Bir.

⁹ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, No. 246/pdt. G/2020/MS Bir.

dengan baik akan tetapi tidak terealisasi, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat karena faktor yang melatarbelakangi seperti yang dimuat pada petitum surat gugatan sudah melanggar Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang sudah diperjelas pada Pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*”.

Menurut data yang didapatkan angka perceraian pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen yang disebabkan karena faktor KDRT terhitung dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Perceraian yang terjadi didominasi oleh wanita sebagai pihak yang mengajukan cerai gugat dengan berbagai alasan seperti cekcok yang berkepanjangan bahkan suami memukul istri dan tindak KDRT lainnya. Dari beberapa penyebab meningkatnya angka perceraian khususnya cerai gugat yang terjadi pada wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen, terdapat berbagai faktor yang menjadi latar belakang permasalahan itu antara lain krisis moral, kurangnya tanggung jawab, kurangnya keharmonisan, kecemburuan dan permasalahan ekonomi.

Jika dilihat dari tingkat perceraian pada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen ini berdasarkan wilayah hukumnya, Ada banyak alasan untuk orang melakukan perceraian. Diantaranya juga dilatarbelakangi oleh kecemburuan, pernikahan paksa, keuangan, kurangnya tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, penganiayaan, cacat fisik, politik, campur tangan pihak ketiga, dan perselisihan keluarga.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Bireuen terjadi karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus ini bisa diamati pada data yang dihimpun dari Mahkamah Syar’iyah Bireuen yang terus meningkat dari Tahun 2018 hingga 2020. Dari sebagian kasus tersebut, faktor yang paling dominan yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen didominasi oleh faktor KDRT.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen

Hakim sebagai mekanisme negara dalam penegakan peradilan harus benar benar memahami keadaan sebenarnya dari perkara tersebut dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan hukum pada peraturan Undang-Undang, ataupun hukum tidak tertulis, contohnya hukum adat. Kekerasan pada rumah tangga kadangkala enggan ditekankan

¹⁰ Syarwandi, Panitera Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2020.

menjadi sebab terjadinya cerai gugat, dikarenakan dalam keadaan normal, berbagai kasus yang muncul bisa digolongkan sebagai perselisihan serta tidak dapat diselesaikan, hingga akhirnya ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam Pasal 116 KHI tidak membahas alasan cerai karena kekerasan pada rumah tangga.¹¹

Hakim dalam memberikan putusan akan mengkaji dan memutus perkara berdasarkan alasan-alasan yang diajukan. Biasanya, alasan utama adalah ujian dan, rata-rata, alasan utama adalah kontroversi. Lebih lanjut, alasan perceraian sudah ada pada UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk alasan ini, tidak ada deskripsi yang jelas mengenai kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua alasan diatas, namun selalu dicantumkan sebagai pertimbangan karena tidak ada pertengkaran atau kejar-kejaran.¹²

Berdasarkan studi kasus dari beberapa kasus perceraian, pembahasan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Bireuen Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili kasus perceraian berdasarkan kekerasan didalam rumah tangga yaitu dalam Salinan Putusan Nomor Register: 0266/Pdt.G/2018/MS.Bir Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan fakta hukum perselisihan diantara penggugat dan tergugat, sehingga tergugat melakukan KDRT, yang menyebabkan keduanya hidup terpisah. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Huruf (f) digabungkan dengan PP No.9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Huruf (f) Penagihan Syariah ataupun sesuai Putusan MA No.273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwasanya kontroversi, Perpishan tidak di tempat tinggal/berpisah yang sama, dan sebelah pihak tidak ingin melanjutkan hidup bersama pihak yang satunya adalah fakta-fakta yang cukup untuk agar terpenuhi alasan perceraian. Putusan ini juga sudah berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg serta Pasal 78 Rv oleh karenanya gugatan penggugat bisa dikabulkan dengan Verstek.

Selanjutnya pada Salinan Putusan Nomor Register 0314/Pdt.G/2019/MS.Bir, Ketika tim hakim mengadili perkara tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diberikan selama persidangan dan fakta-fakta hukum yang dijelaskan dalam gugatan. Menurut Majelis Hakim mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu dapat menyebabkan penderitaan terhadap keduanya, sehingga gugatan penggugat sesuai dengan alasan-alasan hukum yang disebutkan pada Pasal 39(2) UU No.1 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan jo Pasal 19(f) PP

¹¹ Muhammad Nawawi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2020.

¹² Abdul Karim Usman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2020.

No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan jo Pasal 116(f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21 dengan arti “ *dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ,Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Menurut Majelis Hakim mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu dapat menyebabkan penderitaan terhadap semua pihak, sehingga gugatan penggugat bisa dikabulkan dan memberikan talak 1 (satu) ba'in sugra, ditetapkan masa tunggu (iddah) bagi penggugat sekurang-kurangnya 90 hari seperti yang disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) serta (3) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hukum pada salinan putusan Nomor Register 246/Pdt.G/2020/MS Bir, karena pertikaian keluarga yang sudah lama berpisah, keduanya telah mencoba untuk berdamai, tetapi tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa ikatan fisik dan mental antara suami dan istri sama-sama rapuh dan bahkan tidak ada kecocokan antara keduanya lagi. Dengan ditemukannya rumah yang terpisah dalam waktu lebih kurang (2) tahun, Jelaslah bahwasanya penggugat dengan tergugat tidak mempercayai atau tidak memahami sesama. Alasan yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup dalam pembukaan putusan. Jika alasan perceraian dicantumkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, maka sangat kontradiktif dengan bunyinya “*Bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera*”. Perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terpisahnya rumah pada waktu relatif lama serta sudah dilakukan upaya agar rujuk lagi namun hal tersebut gagal, sedemikian rupa sehingga peristiwa ini menunjukkan bahwa ikatan jasmani dan rohani antara suami dan istri telah begitu lemah atau bahkan terpisah sama sekali sehingga tidak ada lagi kehendak yang cocok dan serupa di antara satu sama lainnya. Dalam rumah tangga perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran mulut akan tetapi dapat dilihat juga hubungan pasangan yang sah itu telah tidak sejalan, tidak mempercayai serta melindungi antara sesama, berdasarkan temuan bukti semenjak lebih kurang (2) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal memperlihatkan bahwasanya diantara penggugat beserta yang digugat telah tidak mempercayai dan mengerti antara keduanya yang berupa bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal

34 Ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 dan Pasal 80 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam Indonesia. Usai putusan, hakim juga mengacu pada putusan MA RI No.237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999. Menurut Pasal 19, surat tempat tinggal, perceraian dan hidup berdampingan kedua belah pihak (f) PP No. 9 Tahun 1975. Selain itu, hakim juga mengambil keputusan berdasarkan Pasal 199 KHI, yaitu dengan memberlakukan talak satu ba`in sugra, bahkan selama iddah, pemohon (suaminya) tidak dapat merujuk pemohon kecuali baru menikah.

Dalam putusan di atas, berdasarkan analisa pada setiap putusan Hakim pada Mahkamah Syar`iyah Bireuen melakukan Pertimbangan hukum berdasarkan bukti pengadilan. Bukti tersebut seperti yang sudah ada pada aturan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga dalam Hukum Acara Perdata diatur bahwa kebenaran fakta-fakta yang dinyatakan dalam sidang pengadilan sangat tergantung pada bukti-bukti yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena ada kecocokan diantara hal yang disimpulkan hakim (hasil kejadian perkara) melau peristiwa yang ada, maka kebenaran dikatakan ada atau terwujud.¹³

KESIMPULAN

Faktor utama terjadinya cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Bireun terjadi karena faktor KDRT, kejadian tersebut bisa diamati pada data yang dihimpun dari Mahkamah Syar`iyah Bireuen yang terus meningkat dari Tahun 2018 hingga 2020. Dari sebagian kasus tersebut, faktor yang paling dominan yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat pada Mahkamah Syar`iyah Bireuen didominasi oleh faktor KDRT.

Adapun alasan-alasan perceraian karena KDRT dominan karena faktor ekonomi yang disebabkan oleh pihak suami yang tidak memberi nafkah, perselisihan yang berkepanjangan terjadi karena kurangnya komunikasi sehingga tidak bisa rukun lagi. Pertimbangan hakim terkait putusan perkara yaitu dengan Menggunakan fakta persidangan, terutama dalil penggugat yang tidak dapat dibantah, yang biasanya dikarenakan tergugat (suami) tidak menghadiri acara sidang.

Saran yang dapat diberikan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan dengan menjalin komunikasi secara baik bersama pasangannya serta musyawarah secara kekeluargaan dengan tidak melanggar hukum positif. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk

¹³ Muhammad Nawawi, Hakim Mahkamah Syar`iyah Kabupaten Bireuen, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2020

mendapat nasehat tentang kehidupan dalam rumah tangga terkait hak dan kewajiban satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irian, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak-hak Asasi Perempuan)*, Refika Adiatia, Bandung. 2001.
- M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, WMC IAIN Walisongo, Semarang.2019.
- Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2010.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Cendikia, Jakarta.2015.